



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxx, Kel Sukorame RT 004 - RW 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. ENDARTO HERY PURWOKO, SH, Advokat/Pengacara, alamat No. 40 Kelurahan Banjarmlati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kel Sukorame RT 004 – RW 001, Kec. Mojoroto, xxxx xxxxxx; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0009/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 03 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON pada tanggal 30 Agustus 2019 telah melangsungkan pernikahan, serta dicatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
0558/147/VIII/2019.

2. Pada awalnya, PEMOHON dan TERMOHON hidup sebagai layaknya suami istri (Ba'do Dukhul) di rumah PEMOHON, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, Kel Sukorame RT 004 – RW 001, Kec. Mojoroto, xxxx xxxxxx.
3. Saat pernikahan berumur satu minggu, kira-kira tanggal 07 September 2019, TERMOHON sudah memperlihatkan sikap dan tingkah laku aneh, namun PEMOHON masih menahan diri, karena belum genap satu bulan menikah, serta sering mengeluarkan kata-kata, **"aku harus out dari rumah ini"**
4. Pada saat menikah, PEMOHON dan TERMOHON tidak dikaruniai anak, maklum sudah pada uzur.
5. Bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, ini disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran soal keanehan tingkah laku TERMOHON, yang akhirnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, TERMOHON meninggalkan tempat domisili bersama tanpa pamit, dengan membawa seluruh baju-baju miliknya, dan sampai sekarang, **PEMOHON tidak mengetahui alamat TERMOHON di wilayah Republik Indonesia.**
6. Bahwa, perbedaan dalam kehidupan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON mulai meruncing, percekocokan semakin meningkat, terjadinya **percekocokan terus menerus** ini antara lain disebabkan oleh:
 - 6.1. TERMOHON telah melupakan tugas seorang istri terhadap suami.
 - 6.2. TERMOHON beranggapan seluruh barang-barang yang ada di rumah PEMOHON haram/najis karena itu, apa yang dijamah atau dipegang TERMOHON harus dilapisi tissue. Ini menyakitkan hati PEMOHON, dan menyinggung perasaan PEMOHON.
 - 6.3. Kalau PEMOHON mengingatkan sebagai suami, maka TERMOHON dengan

Halaman 2 dari 13 halaman



kasar menjawab **"kok rewel ae to, cerai ae lah"**.

6.4. Meski perkakas rumah tangga tersedia lengkap, namun TERMOHON tidak mau menggunakan, minta yang baru dan yang belum terkontaminasi tangan orang lain.

6.5. Pada saat TERMOHON tertidur di ruang TV, diingatkan oleh PEMOHON agar pindah di kamar yang tersedia, TERMOHON menghela nafas sambil mengumpat **"kok rewel terus tooo, cerai ae wis, sesuk aku out ka omah kene!!!!"**

6.6. Tidak pernah mau diajak sholat berjamaah di masjid dengan warga sekitar.

6.7. Hari Senin tanggal 16 September 2019, TERMOHON betul-betul membuktikan ultimatumnya, **out dari rumah tinggal bersama** PEMOHON, tanpa mengucapkan salam atau pamit.

7. Bahwa sebenarnya, PEMOHON telah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, keluarga PEMOHON juga menyarankan damai, namun setelah dicoba untuk bersabar, ternyata perangai TERMOHON tetap saja, itu yang menjadikan PEMOHON tersiksa lahir batin berkepanjangan.
8. Bahwa, meskipun anak-anak PEMOHON mengupayakan damai, PEMOHON tetap tidak sanggup hidup dengan TERMOHON. Sehingga, apabila dipaksakan hidup bersama, maka, tentu mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi mental dan masa depan PEMOHON, akhirnya terjadi ketidak kecocokan dalam rumah tangga, serta jauh dari tujuan rumah tangga yang **Sakinah, Mawadah** dan **Warohmah**. Gugatan PENGGUGAT sudah memenuhi unsur-unsur **onheelbare tweespalt.....(keretakan yang tidak bisa dipulihkan)**.

Halaman 3 dari 13 halaman



9. Bahwa, oleh karena alasan-alasan tersebut, PEMOHON ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, dan permohonan PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo: Pasal 116 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri, melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk memanggil dan memeriksa para pihak di persidangan, kemudian berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (H DJAMALI PURWONO bin SOEKIRAN Alm) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TERMOHON (TERMOHON Alm.) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et -Bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571011011430002, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0558/147/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kab. Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
- c. Fotokopi surat keterangan ghoib tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan mengetahui Kepala Kelurahan Sukorame, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama DENOK TRININGSIH;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada TANGGAL 30 Agustus 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 16 September 2019;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pertengkar tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang suka minta cerai dan tidak mau diajak sholat;
 - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penisunan PNS, tempat kediaman di KOTA KEDIRI,; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama DENOK TRININGSIH;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 16 September 2019;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang suka minta cerai dan tidak mau diajak sholat;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Drs. ENDARTO HERY PURWOKO, SH, Advokat/Pengacara, alamat No. 40 Kelurahan Banjarmlati, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Desember 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 02/Kuasa/1/2020/PA.Kdr, tanggal 03 Januari 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah nikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tanggal 16 September 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0558/147/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi keterangan ghaib yang dibuat oleh kelurahan, terbukti bahwa Termohon tidak ada di alamat tersebut selama hampir 1 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah seminggu setelah nikah akibat sering bertengkar, lebih kurang 09 bulan;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan sikap Termohon yang selalu minta cerai dan tidak mau diajak sholat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 09 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 09 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 04 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DR. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.

MULYADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

DR. BAYU ENDRAGUPTA,
S.Kom,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 75.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 410.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 531.000,-
(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)